



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) BIDANG PRODUKSI TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi Ternak;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi Ternak telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 19-20 November 2015 di Bali;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor 11053/SM.250/J.4/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi Ternak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi Ternak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN
POKOKPERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN,
PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI, BIDANG
PRODUKSI TERNAK

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kondisi umum pembangunan peternakan menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan pada aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek fungsional. Selain itu pembangunan peternakan telah memberikan dampak terhadap ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

Walaupun produk peternakan menjadi sumber protein hewani yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, peternakan di Indonesia masih menghadapi masalah yang esensial. Defisit ekspor-impor produk ternak masih belum mampu diimbangi dengan kemampuan produksi dalam negeri. Selain sumberdaya ternak lokal harus terus ditingkatkan, penguatan kemampuan tenaga kerja peternakan berbasis kompetensi perlu dilakukan agar dapat berdaya

saing global maupun memperoleh *reward* dan nilai tambah yang memadai. Hal ini harus segera disikapi, terutama dikaitkan dengan tantangan globalisasi abad 21 maupun paradigma baru dalam Melalui pendekatan standardisasi kompetensi sumber daya manusia pertanian diharapkan produk peternakan Indonesia memiliki standar global. Hal ini akan mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan dengan sasaran, peningkatan produksi pangan asal ternak, peningkatan daya saing peternakan, dan peningkatan kesejahteraan peternak.

Salah satu aspek yang sangat kritis dalam menyukseskan program peternakan dan kesehatan hewan adalah penguatan dalam usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat secara terus-menerus. Dalam konteks ini, aspek produksi ternak telah menjadi basis kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, hal ini belum diperkuat dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten khususnya di bidang produksi ternak.

Kompetensi kerja bidang produksi ternak belum memiliki standar baku dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Oleh karena itu, penyusunan SKKNI untuk produktivitas ternak dipandang perlu dan mendesak untuk dapat dijadikan sebagai acuan baku tentang kriteria standar bagi para pemangku kepentingan khususnya bidang produktivitas ternak. Kompetensi tenaga kerja di bidang produksi ternak dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji sertifikasi kompetensi. Proses sertifikasi kompetensi merupakan pengujian kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang profesional.

2. Pengertian

1. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya
2. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan
3. Kesejahteraan hewan (*animal welfare*) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran, perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
5. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan hewan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak
7. Pelengkap pakan (*feed supplement*) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam makanan hewan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan melalui pemberian makanan hewan misalnya vitamin, mineral dan asam amino untuk mendukung pertumbuhan ternak.
8. Imbuhan pakan (*feed additive*) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada makanan hewan dan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan.

3. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

4. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 90/KPA/J/05/15, tanggal 06 Mei selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung jawab
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5.	Ketua Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah Indonesia	Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah Indonesia	Anggota
6.	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 95/KPA/J/05/15 tanggal 19 Mei 2015 selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan tim perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua

3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
4.	Ir. Yuliesnoor, MM	Direktorat Budidaya Ternak	Anggota
5.	Drh.Arifiani, M.Sc	Direktorat Budidaya Ternak	Anggota
6.	Anggraini Efrika C, S.Pt.,M.Si	Direktorat Budidaya Ternak	Anggota
7.	Silvia Wisnu Kusumawardani, S.Pt	Direktorat Budidaya Ternak	Anggota
8.	Dwi Sudiyati AR, S.Pt	Direktorat Budidaya Ternak	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc	Universitas Diponegoro	Anggota
10.	Dr. Mohammad Yamin, M. Agr.Sc	Institut Pertanian Bogor	Anggota
11.	Drh.Eka Herrisuparman, M.Si	Pusat Pelatihan Pertanian	Anggota
12.	Ir. Sumanto, M.Sc	Balai Penelitian Ternak Ciawi	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
2.	Dr. Inneke K, STP, MP	Fungsional umum	Anggota	
3.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Fungsional umum	Anggota	

Pra Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang produksi ternak dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 4 Oktober 2015 di Bandung-Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 56 orang peserta. Peserta Prakonvensi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Asal Instansi
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
2.	Ir. Suhadi, MM	Kementerian Ketenagakerjaan

No	Nama	Asal Instansi
3.	Anggraeni Efrika C, S.Pt, M.Si	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
4.	Silvia Wisnu Kusumawardani, S.Pt	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
5.	Dwi Sudiyati AR, SPt	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
6.	Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc	Universitas Diponegoro
7.	Dr. Ir. Mohammad Yamin, M.Agr.Sc	Institut Pertanian Bogor
8.	Ir. Sumanto, M.Sc	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
9.	Ir. Bambang Setiadi, MS	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan
10.	drh. Pammusureng	JICA
11.	Drh. Oon Furqon	SMD Kambing perah
12.	Karjo	SMK-SPP N Pelaihari
13.	Cornelius Kaho	SMK-PP N Kupang
14.	Elizar	BPTU HPT Padang Mengatas
15.	Sismijati	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
16.	Drh. Hermawaty Tarigan	SMK-PP N Aceh
17.	Srihono	BDP Mataram
18.	Drh. Jerry Sumampouw, M.Si	BBPP Kupang
19.	Wiwied Sawitri	BBIB Singosari
20.	Beni Yusana	Kelompok Tani Peternakan Taruna Guna Bakti-Ciamis
21.	Ali Mahmud	SMD Sapi Perah
22.	Sumargono Jauhari	BBPKH Cinagara
23.	Rusli Saleh	SMK-PP N Saree Aceh
24.	Yudi Prastowo	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
25.	Asep Dany R	SPP Cikole
26.	Afton Attabani	Institut Pertanian Bogor
27.	M. Baihagi	Favet IPB
28.	RP. Agus Lelana	PB PDHI
29.	Benni Hermawan	Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Nama	Asal Instansi
30.	Sahdi	P4S Batu Beson
31.	Siti Munifah	STPP Malang
32.	Asni Furoida	Pusat Pelatihan Pertanian
33.	Pipin	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
34.	Nazaruddin	STPP Bogor
35.	Saropi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
36.	Asep Kurnia	BIB Lembang
37.	Ismail Fahmi	P4S Sebujur Tani Jombang
38.	Joko Utomo	P4S Tanjung Uban
39.	Chalid	P4S Naturaid Jombang
40.	Ade M Zulkarnaen	HIMPULI
41.	Arif Rahmat	Sekretariat Badan SDM Pertanian
42.	Ariffien	BBPP-Batu
43.	Nugroho S	Kelompok Tani Karya Mulya Nganjuk
44.	Ahmad Saikhu	P4S Buana Lestari
45.	Adhi Djayapratama, ST	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja
46.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
48.	Inneke Kusumawaty	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
49.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
50.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
51.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
52.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
53.	Febi Andana Permanasari, SP,	Pusat Pendidikan, Standardisasi

No	Nama	Asal Instansi
	MM	dan Sertifikasi Profesi Pertanian
54.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
55.	Wawan Surya Irawan	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
56.	Yunus	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi budidaya ternak	Perencanaan produksi ternak	Memetakan potensi produksi	1. Menganalisis potensi wilayah 2. Menganalisis potensi produksi
		Menyusun kelayakan usaha	1. Menganalisis permintaan produk 2. Menetapkan skala produksi
	Pengelolaan produksi ternak	Menyiapkan sarana produksi	1. Melakukan penilaian ternak untuk produksi 2. Menerapkan manajemen perkandangan 3. Menyiapkan stock pakan dan ketersediaan air
		Manajemen pemeliharaan	1. Menjaga lingkungan budidaya 2. Mengembangbiakan ternak 3. Melakukan penanganan hasil 4. Menerapkan perawatan ternak 5. Melaksanakan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pemberian pakan
	Pengevaluasian produksi ternak	Monitoring proses produksi	1. Menilai kesesuaian pelaksanaan proses produksi 2. Melakukan perbaikan yang relevan dengan proses produksi
		Evaluasi hasil usaha	1. Mengevaluasi kesesuaian hasil pelaksanaan dengan target produksi 2. Menilai hasil produksi

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang produksi ternak adalah:

Kategori	A	Pertanian
Golongan pokok	01	Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI
Golongan	014	Peternakan
Sub golongan	01490	Pengelolaan produksi peternakan
Kelompok usaha	014900	Kelompok usaha peternakan
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	A.014900.001.01	Menganalisis Potensi Wilayah
2.	A.014900.002.01	Menganalisis Potensi Produksi
3.	A.014900.003.01	Menganalisis Permintaan Produk
4.	A.014900.004.01	Menetapkan Skala Produksi
5.	A.014900.005.01	Melakukan Penilaian Ternak Untuk Produksi
6.	A.014900.006.01	Menerapkan Manajemen Perkandangan
7.	A.014900.007.01	Menyiapkan Stok Pakan dan Ketersediaan Air
8.	A.014900.008.01	Menjaga Lingkungan Budidaya
9.	A.014900.009.01	Mengembangbiakan Ternak
10.	A.014900.010.01	Melakukan Penanganan Hasil
11.	A.014900.011.01	Menerapkan Perawatan Ternak
12.	A.014900.012.01	Melaksanakan Pemberian Pakan
13.	A.014900.013.01	Menilai Kesesuaian Pelaksanaan Proses Produksi
14.	A.014900.014.01	Melakukan Perbaikan yang Relevan dengan Proses Produksi
15.	A.014900.015.01	Mengevaluasi Kesesuaian Hasil Pelaksanaan dengan Target Produksi
16.	A.014900.016.01	Menilai Hasil Produksi

C. Unit Unit Kompetensi

KODE UNIT : A.014900.001.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Potensi Wilayah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis potensi wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Mengidentifikasi lingkungan usaha	1.1 Daftar kriteria kesesuaian ketersediaan lahan, air, kondisi iklim, sosial dan infrastruktur ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Daftar ketersediaan lahan, air, kondisi iklim, sosial dan infrastruktur yang akan digunakan dalam proses produksi dapat dibuat berdasarkan keunggulan. 1.3 Informasi tentang hasil surveillance keberadaan penyakit hewan dikumpulkan berdasarkan ketentuan penyakit hewan menular strategis.
2. Menilai kesesuaian lingkungan usaha proses produksi	2.1 Daya dukung wilayah dihitung sesuai dengan rencana produksi. 2.2 Daftar nilai kriteria yang diperoleh dibandingkan dengan nilai standar. 2.3 Rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian/menolak dibuat sesuai dengan tujuan produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini untuk menetapkan potensi wilayah yang sesuai dengan produksi ternak yang ditetapkan melalui pengidentifikasi lingkungan usaha dan penilaian kesesuaian lingkungan usaha dan proses produksi.
- 1.2 Dalam menganalisis potensi wilayah harus mempertimbangkan ketersediaan tanah, air, kondisi iklim, sosial dan infrastruktur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat dokumentasi

2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta wilayah

2.2.2 Data statistik daerah

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional

3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian

3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Ekonomi hijau

4.2 Standar

4.2.1 Budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice(GFP))

4.2.2 Pedoman teknis pengembangan agroindustri peternakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan menganalisis potensi wilayah.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara portofolio, lisan/wawancara dan tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Planologi

3.1.2 Ekologi

3.1.3 Manajemen usaha peternakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi daftar kriteria potensi wilayah

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Taat asas

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membandingkan daftar nilai kriteria yang diperoleh dengan nilai standar
- 5.2 Kecermatan menghitung daya dukung wilayah

KODE UNIT : A.014900.002.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Potensi Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis potensi produk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Ketersediaan ternak dan pakan	1.1 Daftar kriteria ternak dan pakan ditetapkan sesuai dengan persyaratan teknis. 1.2 Daftar ternak dan pakan yang akan digunakan dalam proses produksi disusun berdasarkan keunggulan, ketersediaan dan harga.
2. Membandingkan keunggulan masing-masing ternak	2.1 Daftar perbandingan ternak dan pakan yang akan digunakan dalam proses produksi dibuat berdasarkan keunggulan produktivitas, ketersediaan dan harga. 2.2 Rekomendasi pilihan ternak dan pakan disusun sesuai tujuan proses produksi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini untuk menetapkan potensi produksi ternak dan pakan berdasarkan keunggulan masing-masing ternak dan sistem pemeliharaannya
 - 1.2 Dalam menetapkan potensi produksi ternak yang akan dipilih harus mempertimbangkan komoditas, periode produksi dan skala usaha ternak dan berisi informasi tentang jenis, rumpun/galur, tipe, harga dan tata waktu ketersediaannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data ketersediaan ternak dan pakan
 - 2.2.2 Peta wilayah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kelestarian keanekaragaman hayati
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*)
 - 4.2.2 SNI bibit ternak
 - 4.2.3 SNI pakan ternak

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan menganalisis potensi produksi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara portofolio, lisan/wawancara dan tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar dasar ternak

- 3.1.2 Dasar dasar pakan
 - 3.1.3 Manajemen usaha peternakan
 - 3.1.4 Ekologi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi potensi produksi
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Taat asas
 - 4.3 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun daftar ternak dan pakan yang akan digunakan dalam proses produksi
 - 5.2 Kecermatan membandingkan daftar ternak dan pakan berdasarkan keunggulan produktivitas, ketersediaan dan harga

KODE UNIT : A.014900.003.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Permintaan Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis permintaan produk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menentukan variabel permintaan	1.1 Daftar variabel permintaan disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Jumlah, spesifikasi dan volume permintaan pasar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengukur variabel permintaan	2.1 Data hasil survei permintaan disajikan sesuai dengan spesifik lokasi. 2.2 Spesifikasi dan volume permintaan pasar ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua komoditas ternak.
- 1.2 Produk yang dimaksud dalam unit kompetensi adalah semua hasil produksi peternakan dan produk yang dihasilkannya.
- 1.3 Unit kompetensi ini untuk menentukan dan mengukur variabel permintaan.
- 1.4 Variabel permintaan ternak adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk tersebut di suatu wilayah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat dokumentasi
- 2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data konsumen
- 2.2.2 Data produk

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kesejahteraan hewan

4.1.2 Keamanan dan kesehatan produk

4.2 Standar

4.2.1 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice /GFP*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan menganalisis permintaan produk

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara portopolio, lisan/wawancara dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Daftar variabel permintaan

3.1.2 Analisis pasar

3.1.3 Analisis usaha peternakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi daftar variabel permintaan

3.2.2 Menganalisis kemampuan permintaan pasar

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Kritis dan analitis

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengukur kemampuan permintaan pasar

5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi spesifikasi dan volume permintaan pasar

KODE UNIT : A.014900.004.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Skala Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan skala produksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menentukan variabel biaya, penerimaan dan pendapatan	1.1 Batasan variabel biaya, penerimaan dan pendapatan dijelaskan sesuai ketentuan. 1.2 Daftar variabel biaya, penerimaan dan pendapatan disusun sesuai dengan kondisi.
2. Menghitung nilai <i>Break Even Point</i> (BEP) dan <i>Benefit/ Cost Ratio</i> (B/C Ratio)	2.1 Metode penghitungan biaya produksi dan penerimaan ditetapkan sesuai kebutuhan. 2.2 <i>Total cost</i> , harga jual per unit, dan pendapatan dihitung sesuai formulasi. 2.3 Metode penentuan BEP dan B/C ratio ditetapkan sesuai peruntukan.
3. Menghitung skala produksi	3.1 Data pangsa pasar dihitung berdasarkan permintaan dan ketersediaan (<i>supply-demand</i>) produk. 3.2 Skala produksi ditentukan berdasarkan pangsa pasar dan keuntungan yang dikehendaki.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini untuk menetapkan skala produksi berdasarkan keuntungan yang dikehendaki dengan mempertimbangkan penerimaan, pendapatan dan hitungan BEP dan B/C ratio.
 - 1.2 Berisi informasi tentang variabel biaya dan pendapatan serta metode perhitungan.
 - 1.3 Penerimaan meliputi produk utama dan produk sampingan/ikutan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat dokumentasi

- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data koefisien teknis produksi ternak
 - 2.2.2 Data permintaan produk
 - 2.2.3 Daftar harga input dan output
 - 2.2.4 Data penawaran produk
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Ekonomi hijau
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice*/GFP)
 - 4.2.2 Pedoman teknis pengembangan agroindustri peternakan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyiapan penentuan variabel biaya dan pendapatan untuk menetapkan skala produksi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara portofolio, lisan/wawasan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.014900.004.01 Menganalisis Permintaan Produk

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Statistik dasar

3.1.2 Analisis skala usaha

3.1.3 Manajemen usaha ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung biaya, penerimaan dan pendapatan usaha

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan metode penghitungan biaya produksi dan pendapatan

5.2 Ketelitian menghitung data pangsa pasar berdasarkan permintaan dan ketersediaan (*supply-demand*) produk

KODE UNIT : A.014900.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Ternak Untuk Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian ternak untuk produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan variabel keunggulan ternak	1.1 Daftar variabel keunggulan ternak dibuat sesuai dengan jenis ternak. 1.2 Daftar variabel ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menilai variabel keunggulan ternak	2.1 Kriteria penilaian ternak unggul ditentukan sesuai dengan jenis ternak. 2.2 Pengukuran variabel keunggulan ternak dilakukan sesuai dengan SOP. 2.3 Data hasil pengukuran variabel keunggulan ternak dibandingkan dengan kriteria penilaian. 2.4 Daftar ternak yang memenuhi kriteria ditetapkan sesuai klasifikasi keunggulan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua komoditas ternak.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk menentukan dan menilai variabel keunggulan ternak dalam melakukan penilaian ternak untuk produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data spesifikasi mutu ternak
- 2.2.2 Manual *check list*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik
- 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kesejahteraan hewan
 - 4.1.2 Ekonomi hijau
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI ternak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian ternak untuk produksi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tilik ternak
- 3.1.2 Pemuliaan ternak
- 3.1.3 Dasar produksi ternak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi ternak
- 3.2.2 Membandingkan keunggulan ternak

4. Sikap kerja

- 4.1 Objektif
- 4.2 Teliti
- 4.3 Cekatan
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan pengukuran variabel keunggulan ternak

KODE UNIT : A.014900.006.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Manajemen Perkandangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan manajemen perkandangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan lokasi peternakan	1.1 Kesesuaian kondisi agroekosistem diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis untuk produksi. 1.2 Persyaratan tata ruang lokasi produksi dijelaskan sesuai dengan kondisi daerah.
2. Menerapkan prinsip perkandangan	2.1 Persyaratan teknis perkandangan dijelaskan sesuai fungsi produksi. 2.2 Kebutuhan perkandangan (luasan, jumlah, jenis kandang) diinventarisasi sesuai dengan tujuan produksi. 2.3 Jenis dan jumlah peralatan kandang dihitung sesuai kebutuhan proses produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kondisi agroekosistem dalam unit kompetensi ini mencakup ketinggian tempat, iklim, tata letak perkandangan, dan sosial budaya.
 - 1.2 Persyaratan teknis perkandangan sesuai dengan komoditas ternak, penerapan prinsip kesejahteraan hewan dan sistem pemeliharaan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data iklim

2.2.2 Data tata ruang wilayah

2.2.3 Data inventarisasi kebutuhan perkandangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik

3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik

3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik

3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik

3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

3.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)

- 3.12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
 - 3.13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kesejahteraan hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*).

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan manajemen perkandangan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar produksi ternak
 - 3.1.2 Manajemen usaha ternak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kesesuaian kondisi agroekosistem

5.2 Kecermatan menginventarisasi kebutuhan perkandangan

KODE UNIT : A.014900.007.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Stock Pakan dan Ketersediaan Air

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan *stock* pakan dan ketersediaan air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghitung kebutuhan pakan dan air	1.1 Kebutuhan pakan dan air ditentukan sesuai dengan periode produksi dan jenis ternak. 1.2 Metode penghitungan penyediaan stok pakan dan air ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan pengolahan dan penyimpanan pakan	2.1 Metode dan teknik pengolahan pakan dijelaskan sesuai SOP. 2.2 Tahapan pengolahan pakan dilakukan sesuai dengan metode dan teknik yang dipilih. 2.3 Penyimpanan pakan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini mencakup menghitung kebutuhan pakan dan minum ternak serta melakukan pengolahan dan penyimpanan pakan yang digunakan untuk menyiapkan stok pakan dan ketersediaan air.

1.2 Periode produksi terdiri dari ayam ras petelur (*starter, grower, layer*), ayam ras pedaging (*prestarter, starter, dan finisher*), sapi perah (pemula 1, pemula 2, dara, laktasi, laktasi produksi, bunting dan jantan), dan sapi potong (sapi potong penggemukan, induk dan pejantan).

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data ketersediaan pakan dan air
- 2.2.2 Label pakan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik
- 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor No.419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian
- 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

- 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan
- 3.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kesejahteraan hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI pakan
 - 4.2.2 Pedoman budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan *stock* pakan dan ketersediaan air.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pakan ternak
 - 3.1.2 Mutupakan
 - 3.1.3 Teknik penyimpanan pakan
 - 3.1.4 Teknologi pengolahan pakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung kebutuhan pakan ternak

3.2.2 Mengidentifikasi kualitas pakan

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan kebutuhan pakan

KODE UNIT : A.014900.008.01

JUDUL UNIT : Menjaga Lingkungan Budidaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk menjaga lingkungan budidaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menangani cecmaran	1.1 Kondisi tempat, sumber, jenis dan masalah limbah ternak diidentifikasi sesuai persyaratan. 1.2 Metoda pencegahan cecmaran ditentukan sesuai dengan jenis dan sifat limbah.
2.Mengolah cecmaran	2.1 Pengolahancemaran dilaksanakan sesuai dengan SOP penanganan limbah. 2.2 Hasil pengolahan cecmaran ditempatkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua komoditas ternak.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk menangani limbah dan cecmaran dalam lingkungan budidaya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
 - 2.2.3 Alat ukur
 - 2.2.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data identifikasi dan masalah limbah
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
 - 2.2.3 Buku manual pengolahan limbah

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur Yang Baik
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik
- 3.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong Yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah Yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI pengolahan limbah

4.2.2 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengolahan lingkungan budidaya.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan klasifikasi limbah

3.1.2 Pengolahan limbah

3.1.3 Sanitasi lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi metode teknik pengolahan limbah

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolahan limbah

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

4.5 Cekatan

4.6 Taat asas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi kondisi tempat, sumber, jenis dan masalah limbah ternak

KODE UNIT : A.014900.009.01

JUDUL UNIT : Mengembangbiakan Ternak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangbiakkan ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengembangbiakan	1.1 Syarat dan ketentuan ternak untuk dikembangbiakan dijelaskan sesuai dengan spesifikasi dan jenis ternak. 1.2 Ternak yang siap dikembangbiakan diidentifikasi untuk memenuhi tujuan produksi ternak. 1.3 Skema pengembangbiakan disusun berdasarkan hasil identifikasi. 1.4 Jadwal pengembangbiakan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan produksi ternak.
2. Melaksanakan pengembangbiakan	2.1 Metode pengembangbiakan ditentukan sesuai dengan jenis ternak. 2.2 Ternak yang akan dikembangbiakan dikondisikan sesuai dengan tujuan produksi ternak. 2.3 Pengembangbiakan diterapkan sesuai dengan metode yang dipilih. 2.4 Proses dan hasil pengembangbiakan ternak didokumentasikan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini memprogramkan pengembangbiakan ternak sehingga tujuan produksi ternak tercapai.
 - 1.2 Skema pengembangbiakan dalam unit kompetensi ini meliputi perancangan pengembangbiakan ternak termasuk teknologi pendukungnya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat pengendali ternak
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.1.5 Kalender perkawinan
 - 2.2.2 Identifikasi ternak
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik
 - 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
 - 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)
 - 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor

419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kesejahteraan hewan

4.1.2 Kelestarian keanekaragaman hayati

4.2 Standar

4.2.1 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengaturan perkawinan ternak

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fisiologi dan reproduksi ternak

3.1.2 Tingkah laku ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan ternak

3.2.2 Memilih dan menentukan pejantan

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian mengidentifikasi ternak yang siap dikembangbiakan

KODE UNIT : **A.014900.010.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Perawatan Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan perawatan ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perawatan ternak	1.1 Kebutuhan perawatan ternak diidentifikasi sesuai dengan tujuan produksi ternak. 1.2 Tata cara perawatan ternak ditentukan sesuai dengan jenis ternak dan tujuan produksi. 1.3 Alat dan bahan perawatan ternak disiapkan sesuai peruntukan.
2. Menerapkan teknik perawatan ternak	2.1 Perawatan dan penanganan ternak dijelaskan sesuai dengan prinsip budidaya ternak yang baik dan kesejahteraan hewan. 2.2 Kebutuhan penanganan ternak diidentifikasi sesuai dengan tujuan perawatan ternak. 2.3 Perawatan dan penanganan ternak yang baik dilaksanakan sesuai dengan prinsip budidaya ternak yang baik dan kesejahteraan hewan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini mencakup menentukan metode perawatan ternak dan menerapkan metode serta menerapkan teknik perawatan ternak yang digunakan untuk melakukan perawatan ternak.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat perawatan ternak
 - 2.1.3 Alat dokumentasi

- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Bahan sanitasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur Yang Baik
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik
 - 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
 - 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor No.419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
 - 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kesejahteraan hewan

4.2 Standar

4.2.1 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perawatan ternak.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar produksi ternak

3.1.2 Manajemen rutin pemeliharaan ternak

3.1.3 Pencegahan penyakit ternak

3.1.4 Fisiologi Ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Handling* ternak

3.2.2 Mengidentifikasi keadaan ternak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi kebutuhan perawatan ternak

KODE UNIT : A.014900.011.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemberian Pakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemberian pakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meramu pakan.	1.1 Kebutuhan pakan ternak ditentukan sesuai dengan periode pemeliharaan/bobot badan, dan harga pakan. 1.2 Jumlah dan jenis bahan pakan ditentukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Dosis penggunaan imbuhan pakan dan pelengkap pakan ditentukan sesuai standar.
2. Menyajikan pakan	2.1 Teknik pemberian pakan ditetapkan sesuai dengan jenis ternak, jenis pakan, jumlah ternak dan jenis kandang. 2.2 Teknik pemberian pakan diterapkan sesuai dengan efisiensi penggunaan pakan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menghitung kebutuhan ransum ternak dan menyajikan ransum.
 - Metode pemberian ransum mencakup *ad-libitum* (tidak dibatasi) dan pemberian ransum yang dibatasi sesuai kebutuhan.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Alat ukur
 - Alat dokumentasi
 - Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar kebutuhan bahan pakan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009;
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik
- 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian
- 3.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

3.12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003
tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

3.13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003
tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kesejahteraan hewan

4.2 Standar

4.2.1 SNI pakan

4.2.2 Persyaratan Teknis Minimal (PTM) pakan

4.2.3 *National Research Council* (NRC)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemberian pakan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan pakan

3.1.2 Teknik pemberian pakan yang terdiri dari jenis, metode dan waktu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi mutu pakan secara fisik

3.2.2 Memilih jenis dan waktu pemberian

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan jumlah dan jenis bahan pakan

KODE UNIT : A.014900.012.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Hasil

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan logistik produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penanganan produk	1.1 Sifat dan karakteristik produk diidentifikasi sesuai dengan standar produk. 1.2 Standar prosedur penanganan produk dijelaskan sesuai jenis dan karakteristik produk. 1.3 Metode penanganan produk ditetapkan sesuai dengan sifat dan karakteristik produk. 1.4 Alat dan bahan penanganan produk disiapkan sesuai metode yang ditetapkan.
2. Menerapkan teknik penanganan produk	2.1 Teknis penanganan produk dijelaskan sesuai dengan sifat dan karakteristik produk. 2.2 Perlakuan dasar terhadap produk sebelum proses penanganan diidentifikasi sesuai dengan sifat dan karakteristik produk. 2.3 Langkah-langkah penanganan produk diterapkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan penanganan produk dan Menerapkan teknik penanganan produk.
- 1.2 Sifat dan karakteristik produk meliputi produk utama dan hasil ikutan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur
 - 2.1.2 Alat tulis

- 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Alat penanganan hasil
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data usaha produksi
 - 2.2.2 Bahan penanganan produk
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kesejahteraan hewan
 - 4.1.2 Ekonomi hijau
 - 4.1.3 Kelestarian keanekaragaman hayati
 - 4.1.4 Jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Hazard analysis critical control points* (HACCP)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi kesesuaian hasil pelaksanaan dengan target produksi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar mikrobiologi

3.1.2 Higiene dan sanitasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan higiene dan sanitasi

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

4.4 Taat asas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi sifat dan karakteristik produk

5.2 Ketepatan menetapkan metode penanganan produk

KODE UNIT : A.014900.013.01

JUDUL UNIT : Menilai Kesesuaian Pelaksanaan Proses Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kesesuaian pelaksanaan proses produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi proses produksi	1.1 Variabel proses produksi ternak ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Cara pengukuran variabel proses produksi ditentukan dengan standar.
2. Melakukan pengukuran proses produksi ternak	2.1 Daftar lacak disiapkan sesuai dengan standar. 2.2 Pengukuran dan pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil pencatatan disimpan sesuai ketentuan.
3. Menilai kesesuaian pelaksanaan proses produksi	3.1 Pengisian daftar lacak dilakukan secara benar. 3.2 Hasil penilaian disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini mencakup pengidentifikasian proses produksi, pengukuran proses produksi ternak dan penilaian kesesuaian pelaksanaan proses produksi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Manual *check list*

2.2.2 Daftar lacak

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penanganan Lingkungan Hidup
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik
- 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)
- 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kesejahteraan hewan

- 4.1.2 Ekonomi hijau
- 4.1.3 Kelestarian keanekaragaman hayati
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI pakan
 - 4.2.2 Budidaya ternak yang baik (*good farming practice*/GFP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penilaian kesesuaian pelaksanaan proses produksi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.014900.006.01 : Menerapkan manajemen perkandangan
- 2.2 A.014900.007.01 : Menyiapkan stok pakan dan ketersediaan air
- 2.3 A.014900.008.01 : Menjaga lingkungan budidaya
- 2.4 A.014900.011.01 : Menerapkan perawatan ternak
- 2.5 A.014900.012.01 : Melaksanakan pemberian pakan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar ternak
 - 3.1.2 Produksi ternak
 - 3.1.3 Manajemen peternakan
 - 3.1.4 Manajemen usaha peternakan
 - 3.1.5 Pengelolaan limbah ternak
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis proses produksi
 - 3.2.2 Menghitung hasil produksi
 - 3.2.3 Mendokumentasikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

4.5 Taat asas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan pengukuran variabel proses produksi

KODE UNIT : A.014900.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Perbaikan Proses Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan proses produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan ketidaksesuaian yang akan diperbaiki	1.1 Daftar ketidaksesuaian proses produksi dibuat berdasarkan hasil penilaian. 1.2 Pembobotan daftar ketidaksesuaian dilakukan berdasarkan dampak gangguan proses. 1.3 Skala prioritas yang harus diselesaikan ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko.
2. Menerapkan tindakan perbaikan	2.1 Alternatif tindakan perbaikan diidentifikasi sesuai dengan akar permasalahannya. 2.2 Metode dan teknik penerapan alternatif tindakan ditetapkan sesuai dengan peruntukan. 2.3 Jadwal penerapan pemecahan masalah disusun sesuai skala prioritas. 2.4 Tindakan korektif dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis dan tingkat permasalahan. 2.5 Hasil pelaksanaan proses pemecahan masalah didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini mencakup pengidentifikasian ketidaksesuaian proses produksi dan penerapan tindakan perbaikan.
 - Dalam unit kompetensi ini tindakan korektif termasuk tindakan dengan melibatkan kompetensi atau profesi lain pada kondisi tertentu di luar kewenangannya.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar lacak (*check list*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

3.2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penanganan Lingkungan Hidup

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik

3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik

3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)

3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor

:419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kesejahteraan hewan

4.1.2 Ekonomi hijau

4.1.3 Kelestarian keanekaragaman hayati

4.2 Standar

4.2.1 Budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penilaian kesesuaian pelaksanaan proses produksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.014900.013.01 Menilai Kesesuaian Pelaksanaan Proses Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.3 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar produksi ternak

3.1.2 Teknologi produksi ternak

3.1.3 Manajemen peternakan

3.1.4 Manajemen usaha peternakan

3.1.5 Pengelolaan limbah ternak

3.2 Keterampilan

3.1.1 Menganalisis proses produksi

3.1.2 Menghitung hasil produksi

3.1.3 Mendokumentasikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

4.5 Taat asas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan pengukuran variabel proses produksi

KODE UNIT : A.014900.015.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Kesesuaian Hasil Pelaksanaan dengan Target Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kesesuaian hasil pelaksanaan dengan target produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kriteria penilaian hasil produksi	1.1 Daftar variabel penilaian disusun sesuai dengan capaian target produksi. 1.2 Metode mengukur dan menilai masing-masing variabel ditetapkan sesuai ketentuan.
2. Mengukur dan menilai prestasi/ kinerja produksi ternak	2.1 Pengukuran variabel kinerja produksi untuk masing-masing sistem produksi dilakukan sesuai metode yang telah ditentukan. 2.2 Penilaian variabel pada masing-masing sistem produksi dikerjakan dengan membandingkan target produksi. 2.3 Daftar rekomendasi tindak lanjut peningkatan produksi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kriteria penilaian hasil produksi dan mengukur serta menilai prestasi/kinerja produksi ternak dalam mengevaluasi kesesuaian hasil pelaksanaan dengan target produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat ukur

2.1.2 Alat tulis

2.1.3 Alat dokumentasi

2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data usaha produksi

2.2.2 Instrumen evaluasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang Baik

3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*)

3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kesejahteraan hewan

4.1.2 Ekonomi hijau

- 4.1.3 Kelestarian keanekaragaman hayati
- 4.1.4 Jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Budaya ternak yang baik (*good farming practice*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi kesesuaian hasil pelaksanaan dengan target produksi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.014900.001.01 : Menganalisis Potensi Wilayah
- 2.2 A.014900.002.01 : Menganalisis Skala Produksi
- 2.3 A.014900.013.01 : Menilai Kesesuaian Pelaksanaan Proses Produksi
- 2.4 A.014900.014.01 : Melakukan Perbaikan Yang Relevan Dengan Proses Produksi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar produksi ternak
 - 3.1.2 Manajemen peternakan
 - 3.1.3 Manajemen usaha peternakan
 - 3.1.4 Monitoring dan evaluasi bidang peternakan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membandingkan kesesuaian hasil
 - 3.2.2 Mengukur variabel penilaian

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

4.5 Taat asas

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan mengukur dan menilai hasil variabel kinerja produksi

KODE UNIT : A.014900.016.01

JUDUL UNIT : Menilai Hasil Usaha Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai hasil usaha

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis hasil pelaksanaan produksi	1.1 Variabel efektifitas dan efisiensi produksi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data capaian dan target produksi dikumpulkan sesuai dengan tujuan produksi. 1.3 Metode analisis ditetapkan sesuai jenis ternak dan tujuan produksi.
2. Menetapkan nilai hasil usaha	2.1 Analisis usaha produksi ternak dilakukan sesuai dengan target dan metode analisis. 2.2 Nilai hasil usaha ditetapkan sesuai dengan efisiensi dan efektifitas produksi. 2.3 Rencana tindak lanjut usaha produksi ternak dibuat sesuai hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis hasil pelaksanaan produksi dan menetapkan nilai hasil usaha.
 - 1.2 Dalam unit kompetensi ini nilai hasil usaha mencakup BEP, B/C ratio, dan perhitungan laba rugi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data usaha produksi

2.2.2 Instrumen evaluasi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Ekonomi hijau

4.1.2 Jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi kesesuaian hasil pelaksanaan dengan target produksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis dan demonstrasi/praktek di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.014900.015.01 Mengevaluasi Kesesuaian Hasil Pelaksanaan dengan Target Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ekonomi produksi ternak

3.1.2 Manajemen usaha peternakan

3.1.3 Kewirausahaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

4.5 Taat asas

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan menetapkan variabel efektifitas dan efisiensi produksi

5.2 Ketelitian menganalisis usaha produksi ternak

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi Ternak maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI